



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU FEDRYANSYAH BIN MAMAT;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 / 24 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lembur Cukung 01/03 Kelurahan, Cipanengah, Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 30 November sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 7 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ari Apriyanto, S.H., M.H., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Mahardika Satya Muda", beralamat di Perum Cibadak Permai RT. 001 RW.021,

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Fedryansyah Bin Mamat terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Fedryansyah Bin Mamat dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu didalam bekas bungkus rokok merk L.A menthol warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastik krip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah solatif warna hitam;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik krip bening berisikan berisikan narkoba jenis kristal putih sabu di lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) potong celana levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna merah nopol F-6252-VZ, dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersedia untuk dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM 14/SKBMI/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Bayu Fedryansyah Bin Mamat bersama-sama dengan Ridwan Ardiyanto Bin Nendi Suhendi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kampung Lembah Cemara Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Bayu Fedryansyah yang beralamatkan di Kampung Cipeundeuy RT.04 RW. 05 Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Saksi Ridwan Ardiyanto (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jensi Kristal putih sabu yang sebelumnya didapatkan dari MR. Mx (DPO) selanjutnya Terdakwa mendapatkan telepon dari MR. Mx (DPO) dengan tujuan Terdakwa ditawarkan untuk membantu MR. Mx mengedarkan Narkotika jenis kristal putih sabu dengan upah yang akan diberikan setelah seluruh paket habis terjual, setelah Terdakwa menyetujui tawaran tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Ridwan Ardiyanto menuju Kampung Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi sesuai dengan arahan / peta yang diberikan oleh MR. Mx (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol F-6252-VZ milik Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama Saksi Ridwan Ardiyanto kembali mendapatkan perintah melalui panggilan telepon dari MR. Mx (DPO) untuk mengambil paket Narkotika jenis Kristal putih sabu di Kampung Lembah Cemara Kecamatan Cikole Kota Sukabumi setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Ridwan Ardiyanto ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Pramuka RT.04 RW. 02 Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol F-6252-VZ milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa seorang diri menuju Kampung Lembah Cemara Kecamatan Cikole Kota Sukabumi kemudian Terdakwa kembali mendapatkan arahan / peta berupa foto dari MR. Mx (DPO) untuk mengambil paket yang dimaksud di atas tembok di bawah pohon setelah berhasil mendapatkan paket tersebut kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi Ridwan Ardiyanto lalu menuju rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan arahan kembali dari MR. Mx (DPO) untuk membagi

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



paket yang sebelumnya didapat menjadi 13 (tiga belas) paket berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dengan maksud untuk diedarkan kembali;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Cipeundeuy RT.04 RW. 05 Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi Terdakwa bersama Saksi Ridwan Ardiyanto berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol F-6252-VZ milik Terdakwa dengan posisi Saksi Ridwan Ardiyanto yang mengendarai motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng untuk memudahkan dalam menempelkan paket Narkotika jenis Kristal Putih sabu di daerah Kota Sukabumi sesuai dengan arahan dari MR. Mx (DPO) dimana setelah Terdakwa bersama Saksi Ridwan Ardiyanto berhasil menempelkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis kristal putih sabu di sekitar daerah Kota Sukabumi yang seluruhnya sudah terjual Terdakwa mendapatkan arahan dari MR. Mx (DPO) untuk pulang terlebih dahulu;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di pinggir Jalan Terdakwa bersama Saksi Ridwan Ardiyanto dihampiri oleh Saksi Andri Indra Lesmana, Saksi Faisal Alparissi dan Saksi Insan Nurahman yang ketiganya merupakan Anggota Polri Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengenai kegiatan jual beli Narkotika yang terjadi di daerah Kota Sukabumi setelah itu Saksi Andri Indra Lesmana, Saksi Faisal Alparissi dan Saksi Insan Nurahman melakukan pengeledahan badan lalu ditemukan barang bukti di saku celana yang dipakai Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dilakban warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik Terdakwa
- serta informasi bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis Kristal putih sabu di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Cipeundeuy RT.04 RW. 05 Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi dimana setelah dilakukan pengeledahan rumah ditemukan kembali barang bukti di dalam lemari kamar Terdakwa berupa :

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk L.A menthol warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah solatip warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4700/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, ST selaku Pemerika mengetahui Pahala Simanjuntak, S.IK. selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, barang bukti yang disita dari Bayu Fedryansyah Bin Mamat dan Ridwan Ardiyanto Bin Nendi berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) kotak rokok "LA Menthol" berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,7581 gram, diberi nomor barang bukti 2596/2023/PF;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip kuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2195 gram, diberi nomor barang bukti 2597/2023/PF;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4743 gram, diberi nomor barang bukti 2598/2023/PF;

Dengan kesimpulan bahwa Kristal putih yang tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamifetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Bayu Fedryansyah Bin Mamat bersama-sama dengan Ridwan Ardiyanto Bin Nendi Suhendi (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undnag-

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Bayu Fedryansyah Bin Mamat bersama-sama dengan Ridwan Ardiyanto Bin Nendi Suhendi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di pinggir Jalan Terdakwa bersama Saksi Ridwan Ardiyanto dihipir oleh Saksi Andri Indra Lesmana, Saksi Faisal Alparissi dan Saksi Insan Nurahman yang ketiganya merupakan Anggota Polri Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengenai kegiatan jual beli Narkotika yang terjadi di daerah Kota Sukabumi setelah itu Saksi Andri Indra Lesmana, Saksi Faisal Alparissi dan Saksi Insan Nurahman melakukan pengeledahan badan lalu ditemukan barang bukti di saku celana yang dipakai Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dilakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik Terdakwa;

serta informasi bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis Kristal putih sabu di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Cipeundeuy RT.04 RW. 05 Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi dimana setelah dilakukan pengeledahan rumah ditemukan kembali barang bukti di dalam lemari kamar Terdakwa berupa :

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk L.A menthol warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;

- 1 (satu) buah solatip warna hitam;

- 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;

- Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Bayu Fedryansyah yang beralamatkan di Kampung Cipeundeuy RT.04 RW. 05 Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Saksi Ridwan Ardiyanto (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jensi Kristal putih sabu yang sebelumnya didapatkan dari Mr.Mx (DPO) selanjutnya Terdakwa mendapatkan telepon dari Mr.Mx (DPO) dengan tujuan Terdakwa ditawari untuk membantu Mr.Mx mengedarkan Narkotika jenis kristal putih sabu dengan upah yang akan diberikan setelah seluruh paket habis terjual, setelah Terdakwa menyetujui tawaran tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Ridwan Ardiyanto menuju Kampung Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi sesuai dengan arahan / peta yang diberikan oleh Mr.Mx (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol F-6252-VZ milik Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama Saksi Ridwan Ardiyanto kembali mendapatkan perintah melalui panggilan telepon dari Mr.Mx (DPO) untuk mengambil paket Narkotika jenis Kristal putih sabu di Kampung Lembah Cemara Kecamatan Cikole Kota Sukabumi setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Ridwan Ardiyanto ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Pramuka RT.04 RW. 02 Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol F-6252-VZ milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa seorang diri menuju Kampung Lembah Cemara Kecamatan Cikole Kota Sukabumi kemudian Terdakwa kembali mendapatkan arahan / peta berupa foto dari Mr.Mx (DPO) untuk mengambil paket yang dimaksud di atas tembok di bawah pohon setelah berhasil mendapatkan paket tersebut kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi Ridwan Ardiyanto lalu menuju rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



mendapatkan arahan kembali dari Mr.Mx (DPO) untuk membagi paket yang sebelumnya didapat menjadi 13 (tiga belas) paket berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dengan maksud untuk diedarkan kembali;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Cipeundeuy RT.04 RW. 05 Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi Terdakwa bersama Saksi Ridwan Ardiyanto berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol F-6252-VZ milik Terdakwa dengan posisi Saksi Ridwan Ardiyanto yang mengendarai motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng untuk memudahkan dalam menempelkan paket Narkotika jenis Kristal Putih sabu di daerah Kota Sukabumi sesuai dengan arahan dari Mr.Mx (DPO) dimana setelah Terdakwa bersama Saksi Ridwan Ardiyanto berhasil menempelkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis kristal putih sabu di sekitar daerah Kota Sukabumi yang seluruhnya sudah terjual Terdakwa mendapatkan arahan dari Mr.Mx (DPO) untuk pulang terlebih dahulu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4700/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, ST selaku Pemerika mengetahui Pahala Simanjuntak, S.IK. selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, barang bukti yang disita dari Bayu Fedryansyah Bin Mamat dan Ridwan Ardiyanto Bin Nendi berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) kotak rokok "LA Menthol" berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,7581 gram, diberi nomor barang bukti 2596/2023/PF;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip kuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2195 gram, diberi nomor barang bukti 2597/2023/PF;

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4743 gram, diberi nomor barang bukti 2598/2023/PF;

Dengan kesimpulan bahwa Kristal putih yang tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamifetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Bayu Fedryansyah Bin Mamat bersama-sama dengan Ridwan Ardiyanto Bin Nendi Suhendi (dilakukan penuntutan terpisah) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Faisal Alparissi, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Polisi Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pelabuhan II Kelurahan dan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan) karena dugaan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto atas dasar adanya informasi dari Masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Saksi Ridwan Ardiyanto yang sedang berada diparkiran motor, sedangkan Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim yang sedang berada didalam ATM BCA;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa: 3 (tiga) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah nopol F-6252-VZ, kemudian pada Saksi Ridwan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto mengaku masih menyimpan Narkotika Jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cipeundeuy 4/5 Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus roko bekas merk L.A Mentol warna putih didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik krip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam dan 1 (satu) buah solatip warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama MR. MX (Belum Tertangkap/DPO) pada hari Sabtu, 30 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di Lembah Cemara (Tepatnya dipinggir jalan) Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Ridwan Ardiyanto ke rumah Terdakwa dan pada saat di rumah Terdakwa tersebut Saksi Ridwan Ardiyanto mendengar ditelepon oleh seseorang bernama MR. MX (DPO) untuk membuat paket narkoba dengan ukuran: 3 (tiga) bungkus plastik krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0,35 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0.20 gram;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto selesai membuat 13 paket Narkotika jenis sabu, seseorang bernama MR. MX memerintahkan Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto untuk menyimpan/menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut diberbagai lokasi yang dianggap aman, lalu keduanya berangkat dengan mengendarai motor Honda Beat Nopol F 6252 VZ warna merah;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis kristal putih (sabu) akan mendapatkan keuntungan dari Sdr. MR. MX, sedangkan Saksi Ridwan Ardiyanto mendapatkan keuntungan berupa menggunakan Narkotika secara gratis dari Terdakwa;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan atau menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Insan Nurahman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Polisi Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pelabuhan II Kelurahan dan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi (tepatnya dipinggir jalan) karena dugaan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Saksi Ridwan Ardiyanto atas dasar adanya informasi dari Masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Saksi Ridwan Ardiyanto yang sedang berada diparkiran motor, sedangkan Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim yang sedang berada didalam ATM BCA;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa: 3 (tiga) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah nopol F-6252-VZ, kemudian pada Saksi Ridwan Ardiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto mengaku masih menyimpan Narkotika Jenis sabu dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cipeundeuy 4/5 Desa Kebon Manggu Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus roko bekas merk L.A Mentol warna putih didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik krip bening kosong, 1 (satu)

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam dan 1 (satu) buah solatip warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama MR. MX (Belum Tertangkap/DPO) pada hari Sabtu, 30 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di Lembah Cemara (Tepatnya dipinggir jalan) Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Ridwan Ardiyanto ke rumah Terdakwa dan pada saat di rumah Terdakwa tersebut Saksi Ridwan Ardiyanto mendengar ditelepon oleh seseorang bernama MR. MX (DPO) untuk membuat paket narkoba dengan ukuran: 3 (tiga) bungkus plastik krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0,35 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0.20 gram;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto selesai membuat 13 paket Narkotika jenis sabu, seseorang bernama MR. MX memerintahkan Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto untuk menyimpan/menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut diberbagai lokasi yang dianggap aman, lalu keduanya berangkat dengan mengendarai motor Honda Beat Nopol F 6252 VZ warna merah;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis kristal putih (sabu) akan mendapatkan keuntungan dari Sdr. MR. MX, sedangkan Saksi Ridwan Ardiyanto mendapatkan keuntungan berupa menggunakan Narkotika secara gratis dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Ridwan Ardiyanto untuk membantu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis kristal putih (sabu) tanpa Sepngetahuan Sdr. MR. MX;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan atau menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ridwan Ardiyanto Bin Nendi Suhendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota Pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Pelabuhan II (tepatnya di pinggir jalan) Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi karena menempelkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi bersama Terdakwa baru selesai menyimpan paket Narkoba jenis kristal putih (sabu) di beberapa lokasi, dan Saksi ditangkap terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa sedang mengambil uang di Mesin ATM BCA;
- Bahwa pada saat Saksi digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merek Infinix warna biru, sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam saku kantong celana berupa: 3 (tiga) bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti Narkoba jenis sabu yang disimpan dirumahnya, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cipeundeuy 4/5 Desa. Kebon Manggu Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, kemudian dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastic krip bening kosong, 1 (satu) buah solatip warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- Bahwa Narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama MR. MX (Belum Tertangkap);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira 20.00 WIB, Saksi sedang menggunakan Narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang dihubungi melalui telpon oleh seseorang bernama MR. MX (Belum Tertangkap), kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. MR. MX untuk bekerja membantu mengedarkan Narkoba jenis kristal putih sabu dan Terdakwa mengajak Saksi untuk ditemani pada saat menempel Narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dijemput dan dibawa ke rumah Terdakwa dan pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa Dihubungi oleh MR. MX untuk membuat paket sabu dengan rincian: 3 (tiga) bungkus plastic krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0,35 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0.20 gram;
- Bahwa setelah selesai membuat paket sabu, Terdakwa menghubungi Sdr. MR. MX via telepon mengenai paket sabu tersebut telah siap untuk diantarkan, lalu Sdr. MR. MX mengarahkan Terdakwa untuk menyimpan/menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut diberbagai lokasi yang dianggap aman;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk menempelkan paket narkotika shabu di tempat yang sudah ditentukan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Terdakwa, dimana Saksi mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa berada diboncengan Saksi;
- Bahwa setelah menempelkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut ditempat yang berbeda-beda, Terdakwa dan Saksi pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa dengan upah berupa pakean Narkotika jenis kristal putih (sabu) secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual atau menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan surat (alat bukti elektronik) berupa uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 4700/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, ST selaku Pemerika mengetahui Pahala Simanjuntak, S.IK. selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor dengan barang yang disita dari Bayu Fedryansyah Bin Mamat dan Ridwan Ardiyanto Bin Nendi berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) kotak rokok "LA Menthol" berisi :

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,7581 gram, diberi nomor barang bukti 2596/2023/PF;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip kuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2195 gram, diberi nomor barang bukti 2597/2023/PF;
- 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4743 gram, diberi nomor barang bukti 2598/2023/PF;

Disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ridwan Ardiyanto diamankan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Pelabuhan II (tepatnya di pinggir jalan) Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, karena kedapatan memiliki dan mengedarkan narkotika jenis kristal putih sabu;
- Bahwa pada saat digeledah, ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam saku kantong celana levis warna biru sebelah kanan Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh anggota Polisi, Terdakwa telah menyimpan/menempelkan paket narkotika di pinggir jalan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam, namun ketika dicari oleh petugas paket Narkotika Jenis Sabu Tersebut telah terjual, selain itu Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan barang bukti Narkotika Jenis Sabu di rumahnya di Kp. Cipeundeuy 4/5 Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten sukabumi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah, Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus roko bekas merk L.A Mentol

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



warna putih didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastic krip bening kosong, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu dari seseorang bernama MR. MX pada hari Sabtu, tanggal 30 september 2023 sekira 10.00 WIB di Lembah cemara (tepatnya di pagar tembok pinggir jalan) Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Terdakwa mengambil narkotika sabu tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda Motor merk Honda beat warna merah nopol F-6252-VZ milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Ridwan Ardiyanto ke rumahnya, lalu Terdakwa membuka 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu seberat 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 12.00 WIB seseorang bernama MR. MX tersebut menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengemas paket sabu dengan rincian: 3 (tiga) bungkus plastic krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0,35 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0.20 gram;

- Bahwa setelah mengemas 13 paket sabu tersebut, Terdakwa mendapat perintah dari MR. MX untuk menyimpan/menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu di lokasi yan telah ditentukan, lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan dibonceng oleh Saksi Ridwan Ardiyanto menggunakan kendaraan sepeda motor warna merah nopol F-6252-VZ, dan setibanya dilokasi yang telah ditentukan, Terdakwa lalu memfoto serta mengirimkan Alamat Mep kepada MR. MX tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti keberadaan Sdr. MR. MX, namun Terdakwa pernah mendengar bahwa Sdr. MR. MX sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak diketahuinya secara pasti;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. MR. MX, hanya kesepakatan jika narkotika jenis kristal putih sabu habis terjual baru Terdakwa mendapatkan upah, sedangkan untuk Saksi Ridwan Ardiyanto

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan Terdakwa diberikan sabu untuk konsumsi bersama di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu didalam bekas bungkus rokok merk L.A menthol warna putih;
- 1 (satu) kantong plastik krip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah solatif warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik krip bening berisikan berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) potong celana levis warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna merah nopol F-6252-VZ;

Yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti (elektronik) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ridwan Ardiyanto ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Pelabuhan II (tepatnya di pinggir jalan) Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi karena menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam yang disimpan di dalam saku kantong celana levis warna biru sebelah kanan Terdakwa, sedangkan pada Saksi Ridwan Ardiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merek Infinix warna biru yang disimpan di dalam saku kantong celananya;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan dirumah Terdakwa, kemudian anggota Polisi menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



(dua) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastic krip bening kosong, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto telah menempelkan paket narkotika di pinggir jalan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang dilakban warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu dari seseorang bernama MR. MX pada hari Sabtu, tanggal 30 september 2023 sekira 10.00 WIB di Lembah cemara (tepatnya di pagar tembok pinggir jalan) Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Terdakwa mengambil narkotika sabu tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda Motor merk Honda beat warna merah nopol F-6252-VZ milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Ridwan Ardiyanto ke rumahnya, lalu Terdakwa membuka 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu seberat 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 12.00 WIB seseorang bernama MR. MX tersebut menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengemas paket sabu dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0,35 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0.20 gram;

- Bahwa setelah mengemas 13 paket sabu tersebut, Terdakwa mendapat perintah dari MR. MX untuk menyimpan/menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu di lokasi yang telah ditentukan, lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan dibonceng oleh Saksi Ridwan Ardiyanto menggunakan kendaraan sepeda motor warna merah nopol F-6252-VZ milik Terdakwa, dan setibanya di lokasi yang telah ditentukan, Terdakwa lalu memfoto serta mengirimkan Alamat Mep kepada MR. MX tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. MR. MX, hanya kesepakannya jika narkotika jenis kristal putih sabu habis terjual baru Terdakwa mendapatkan upah, sedangkan untuk Saksi Ridwan Ardiyanto dijanjikan Terdakwa diberikan sabu untuk konsumsi bersama di rumah Terdakwa;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menempel atau menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan unsur pasal yang ditujukan kepada subjek hukum yaitu manusia atau korporasi sebagai badan hukum, yang mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Bayu Fedryansyah Bin Mamat, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah terbukti maka secara keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Surabaya 1996, halaman 99, dijelaskan bahwa hak merupakan kuasa atas suatu benda, yang benar, atau berwenang sehingga "Tanpa Hak" dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas sesuatu/benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Sedangkan, yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dimana untuk hal tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Jo. Pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam peredaran narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto diamankan oleh pihak kepolisian Polres Sukabumi Kota pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi pinggir Jalan Jalan Pelabuhan II Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, karena melakukan tindak pidana narkotik golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto diamankan, anggota Polisi melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam yang disimpan di dalam saku kantong celana levis warna biru sebelah kanan Terdakwa, sedangkan pada Saksi Ridwan Ardiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merek Infinix warna biru yang disimpan di

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku kantong celananya, selanjutnya pada saat dilakuukan interogasi oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, Terdakwa mengatakan masih ada barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa, kemudian anggota Polisi menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastic krip bening kosong, 1 (satu) buah solatip warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu dari seseorang bernama MR. MX pada hari Sabtu, tanggal 30 september 2023 sekira 10.00 WIB di Lembah cemara (tepatnya di pagar tembok pinggir jalan) Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Terdakwa mengambil narkotika sabu tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda Motor merk Honda beat warna merah nopol F-6252-VZ milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Ridwan Ardiyanto ke rumahnya, lalu Terdakwa membuka 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 12.00 WIB seseorang bernama MR. MX (DPO) tersebut menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengemas paket sabu dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0,35 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna hitam dengan berat 0.20 gram, setelah mengemas 13 paket sabu tersebut, Terdakwa mendapat perintah dari MR. MX untuk menyimpan/menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu di lokasi yang telah ditentukan, lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan dibonceng oleh Saksi Ridwan Ardiyanto menggunakan kendaraan sepeda motor warna merah nopol F-6252-VZ dan setibanya di lokasi yang telah ditentukan, Terdakwa lalu memfoto serta mengirimkan Alamat Mep kepada MR. MX tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto telah menempelkan paket narkotika di pinggir jalan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang dilakban warna hitam;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa uji Laboratoris Kriminalistik Nomor

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4700/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, ST selaku Pemerika mengetahui Pahala Simanjuntak, S.IK., selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor dengan barang yang disita dari Bayu Fedryansyah Bin Mamat dan Ridwan Ardiyanto Bin Nendi berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) kotak rokok "LA Menthol" berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,7581 gram, diberi nomor barang bukti 2596/2023/PF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2195 gram, diberi nomor barang bukti 2597/2023/PF;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4743 gram, diberi nomor barang bukti 2598/2023/PF;

Disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menempel atau menjadi prantara dalam jual beli narkotika dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa dan Saksi Ridwan Ardiyanto adalah perbuatan turut melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki syarat, yaitu 1. kerjasama secara sadar, 2. kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa bermula pada tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah mengajak Saksi Ridwan Ardiyanto (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengantar paket Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. MR. MX (DPO);

Menimbang Terdakwa memerintahkan Saksi Ridwan Ardiyanto mengendarai motor Honda Beat Nopol F 6252 VZ warna merah milik Terdakwa untuk bersama-sama mengantarkan 13 (tiga belas) paket sabu sesuai arahan Sdr. MR. MX di lokasi yang telah ditentukan, sehingga ada kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Ridwan Ardiyanto, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya sehingga untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu didalam bekas bungkus rokok merk L.A menthol warna putih;
- 1 (satu) kantong plastik krip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah solatif warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik krip bening berisikan berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di lakban warna hitam;
- 1 (satu) potong celana levis warna biru;

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, namun secara fakta barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna merah nopol F-6252-VZ;

sesuai Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, dan secara fakta barang bukti tersebut dipergunakan didalam tindak pidana Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yaitu mengkonsumsi sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Fedryansyah Bin Mamat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya melabih 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu didalam bekas bungkus rokok merk L.A menthol warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastik krip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah solatif warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik krip bening berisikan berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di lakban warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana levis warna biru;
- Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda beat warna merah nopol F-6252-VZ;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Wardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Skb